

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pembahasan

Pada bab ini akan memaparkan tentang bagaimana pelaksanaan, pengelolaan dan serta bagaimana akuntabilitas Alokasi Dana Nagari yang lebih berfokus pada bidang pembangunan di Nagari Sungai Dareh pada tahun 2018-2019. Pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Adapun wawancara yang dilakukan yaitu mewawancarai perangkat Nagari Wali Nagari Sebagai Kepala Nagari (Kepala Desa), Sekretaris Nagari dan serta staf-staf yang ikut berperandi dalamnya yang berkaitan dengan Alokasi Dana Nagari. Pengelolaan dana nagari ini sendiri telah di jadikan dalam beberapa pengelompokkan yakni menjadi tiga kelompok diantaranya : (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, dan (3) Akuntabilitas (Pertanggungjawaban). Pada tahap perencanaan akuntabilitas lebih difokuskan kepada : (a) kegiatan penyusunan APB Nagari, (b) kegiatan penyusunan RAB dana Nagari. Sedangkan pada tahap pelaksanaan akuntabilitas lebih difokuskan pada: (a) kegiatan penyaluran Dana Nagari, (b) kegiatan pengambilan Dana Nagari, (c) kegiatan Penggunaan Dana Nagari, (d) kegiatan Proses pembelanjaan, dan (e) pengembalian Dana Nagari. Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban Dana Nagari akuntabilitas difokuskan pada : (a) bagaimana proses pembentukan Dana Nagari, (b) bagaimana Pengawasan dan Evaluasi Dana Nagari, (c) bagaimana sistim pelaporan Dana Nagari, dan (d) bagaimana publikasi

Danan Nagari. Berikut ini adalah hasil penelitian yang telah peneliti peroleh mengenai pengelolaan Dana Nagari di Nagari Sungai Dareh yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan Dana

Perencanaan Pelaksanaan Dana Nagari di Nagari Sungai Dareh merupakan suatu yang sangat penting bagi suatu nagari untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditargetkan dalam sebuah Nagari. Namun dalam hal mencapai target tersebut maka sangat diperlukan perencanaan terlebih dahulu dalam penyusunan APB Nagari serta RAB yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nagari itu sendiri.

a. Kegiatan dalam Penyusunan APB Nagari

Sebelum penyusunan APB Nagari masing-masing jorong yang berada dalam kenagarian sungai dareh akan mengadakan musyawara yang dilakukan untuk dapat membahas kegiatan apa saja yang dibutuhkan untuk pembangunan jorong tersebut. Musyawara ini sendiri di pimping langsung oleh wali jorong masing-masing. Setelah musyawarah dilakukan di jorong masing-masing, lalu kepala jorong melaporkan hasil musyawarah tersebut disampaikan kepada wali nagari. Hasil dari jorong tersebut di sampaikan pada saat musrembang yang di ikuti oleh wali nagari,seluruh wali jorong, perangkat nagari,dan pemuka nagari yang berada dalam nagari sungai dareh tersebut. Lalu pada saat musrembang nagari ini masing-masing wali jorong menyampaikan pendapat-pendapat masyarakat jorong apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Baik terkait dengan sarana

pembangunan dan keluhan masyarakat yang menjadi masalah selama ini.

Setelah dilakukan musrembang nagari ini maka akan di peroleh program apa saja yang akan dilalukan dengan menggunakan Alokasi Dana Nagari (ADN) tersebut. Maka setelah di peroreh apa saja kebutuhan masyarakat yang telah disepakati maka wali nagari akan kembali mengundang perangkat nagari , wali jorong, niniak mamak dan pemuka agama untuk melakukan kembali musyawarah perencanaan pembangunan nagari yang juga harus dihadiri oleh Badan Musyawarah Nagari (BMN), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) serta tokoh masyarakat. Musrenbangnag ini merupakan forum untuk dilakukan pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa (nagari) yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Dalam prinsip ini mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat memenuhi kebutuhan/aspirasi yang diperlukan masyarakat. Informasi ini diperoleh dari sumber informan yang telah dilakukan wawancara pada tanggal 25 Maret 2019 yang bertempat di kantor Wali Nagari Sungai Dareh (Informan 1).

Berikut wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Wali Nagari Sungai Dareh (Informan 1) pada tanggal 28 Maret 2019, mengenai sejauh

apakah keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan apa saja yang akan didanai oleh APB Nagari :

“ Dana Nagari merupakan dana yang bersumber dari pemerintah, karena dana nagari bersumber dari APB secara otomatis suka atau tidak suka itu harus dilaksanakan secara transparansi, yang di maksud transparansi disini adalah terlibatnya/keikutsertaan masyarakat baik seacara proses, mulai dari proses perencanaan dana nagari, ataupun dalam pelaksanaan. Ikutnya keterlibatan LPMN sebagai fasilitator, motifator dan sebagai mediator dalam permasalahan kegiatan didalam masyarakat yang bersifat pembangunan yang partisipatif.”

Pernyataan diatas juga sesuai dengan pernyataan yang dikatakan oleh Sekretaris Nagari (Informan 3) yang juga menyatakan bahwa adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang didanai APB Nagari, seperti hasil wawancara yang di peroleh seperti berikut :

“ Dana Nagari yang pertama sekali yakni ada swadaya dari masyarakat terlebih dahulu, masyarakat diperi semacam swadaya jika kalau keterlibatan partisipasi masyarakat yang pertama dari segi perencanaan, perencanaan dalam bentuk musyawarah, dalam pelaksanaan ini masyarakat juga kita ikut sertakan.”

Pada hasil musrembang nagari telah diambil keputusan bahwa jorong Ampang Kamang telah mendapat bantuan untuk pembangunan polindes pada tahun 2018. Maka oleh karena itu wali nagari sebagai penanggungjawab dana dan dibantu oleh perangkat nagari serta BMN (Badan Musyawarah Nagari) serta lembaga pemberdayaan masyarakat nagari (LPMN) dan juga diikuti sertakan tokoh-tokoh masyarakat agar masyarakat juga dapat memantau bagaimana proses pembangunan polindes tersebut dan juga dapat ikut mengawal pengelolaan dana nagari tersebut. Selain itu untuk dapat menyusun Rencana Kerja Pembangunan Nagari (

RKP Nagari) tahun 2018, maka anggaran pendapatan belanja nagari yang telah tertera di dalam peraturan Nagari Sungai Dareh ini telah terdapat dalam profil nagari yang dalamnya ada potensi-potensi yang ada di Nagari Sungai Dareh, jumlah penduduk dan luas wilayah.

Dalam penyusunan RKP ini juga harus di lengkapi dengan berkas persyaratan pencairan alokasi dana nagari tersebut, dalam hal ini badan musyawarah nagari membantu pemerintah nagari untuk dapat menyusun laporan-laporan terkait agar selesai sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan. Dalam wawancara yang peneliti lakukan wali nagari sungai dareh mengatakan mengenai penyusunan APB nagari tersebut :

“ hal yang pertama kali dilakukan yaitu musyawarah jorong, lalu dari musyawarah jorong tersebut dilakukan lagi musyawarah nagari, dari musyawarah nagari ini nanti dibentuk RKP setelah itu nanti akan disusun RPJMB untuk 6 tahun yang akan datang. Maka dari RPJMD ini lah nanti terbentuk yang namanya RKP. RKP inilah yang nantinya disusun menjadi APB, anggran pendapatan belanja nagari, dan disahkan melalui BMN, setelah disahkan BMN maka diserahkan ke PEMDA setempat melalui kecamatan, lalu kecamatan memeriksa semua item dan persyaratan yang harus dipenuhi, dan lalu akan disetujui dalam waktu beberapa minggu dan di acc lalu data tersebut di kirim kepusat untuk dapat mencairkan dana untuk pembangunan tersebut”.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini jumlah yang telah direalisasikan bisa terjadi tidak sama dengan anggaran yang telah di perhitungkan, ini bisa kurang ataupun bisa lebih dari anggaran dana yang telah di buat. Jika dalam pelaksanaan tersebut anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran awalnya, maka dapat dilakukan perubahan anggaran. Ini disebabkan terjadinya berbagai hal yang melatar belakanginya, yang seperti di ungkapapkan oleh wali nagari yang telah diawancarai mengatakan “ ini

terjadi karena adanya pengeluaran yang tidak sesuai karena adanya penambahan serta adanya yang tidak dilaksanakan yang seharusnya dilaksanakan tetapi tidak dilaksanakan, hal inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran”.

Apabila dalam pelaksanaan terdapat perbedaan dengan rencana anggaran, maka akan dilakukan perubahan anggaran tersebut, ini terjadi disebabkan oleh berbagai hal yang bisa dapat mengubah anggaran tersebut. Salah satu penyebab dapatnya berubah suatu anggaran dapat terjadi oleh berbagai faktor, misalnya adanya perubahan anggaran seperti penambahan atau pengurangan dana anggaran yang di anggap sangat penting atau adanya kejadian-kejadian yang tidak di sangka-sangka yang mengharuskan untuk melakukan perubahan terhadap rencana anggaran sebelumnya.

b. Penyusunan RAB

Penyusunan RAB ini dilakukan bersama dengan APB Nagari dalam perencanaan. Penggunaan RAB yang dibuat tidak memiliki perbedaan yang mencolok dengan perencanaan APB Nagari, dimana hal ini seperti yang telah di jelaskan oleh Wali Nagari seperti berikut ini:

“ APBDes pertamasekali dilakukan dengan musyawarah jorong, setelah dilakukan musyawarah jorong maka dilakukan kembali musyawara nagari yang bertujuan membentuk tim perifikasi untuk dapat melihat keabsahan pada usulan-usulan, maka oleh karena itu dibuatlah RAB untuk dapat melihat kelayakannya yang dinilai oleh tim, sehingga anggaran dana tersebut layak atau tidak layak”.

Faktor lain yang juga sangat menentukan keberhasilan sebuah perencanaan yakni adanya keikutsertaan dari manusianya, dimana di Nagari Sungai Dareh ini melibatkan orang-orang yang memiliki kepentingan serta

kemampuan terhadap dana tersebut. Seperti yang telah di ungkapkan oleh Wali Nagari di bawah ini

“ Dalam penyusunan APDBes ini melibatkan pemerintah nagari bersama BMN, APBDes ini sendiri diawali dengan adanya musyawarah jorong dan musyawarah nagari, dan lalu kemudian dibentuk sebuah tim untuk dapat melihat keabsahannya, maka dibuatlah RAB nya yang dapat dilihat kelayakannya oleh tim yang telah dibentuk sebelumnya. Jadi dalam hal ini melibatkan seluruh lembaga LPMN dan tim perifikasi yang ada setelah musyawarah dilakukan, tujuan dari tim ferifikasi ini sendiri yakni agar dapat melihat langsung kelokasi yang telah di usulkan dari setiap jorong yang telah memberikan usulan tersebut. jadi tim ferifikasi ini melihat apakah usulan dari jorong tersebut memang layak untuk mendapatkan anggaran dana tersebut, jika tim menyatakan telah layak mendapat dana tersebut tim juga akan kembali mengecek seberapa dana yang diperlukan untuk melakukan perencanaan tersebut. Tim ferifikasi ini akan terlebih dahulu mendiskusikan dengan tim pendamping desa untuk dapat menenukan sekian dana yang harus dikeluarkan untuk perencanaan tersebut”.

Dalam perencanaan ini sangat dibutuhkan stakeholder yang telah faham betul tentang perencanaan mengenai dana tersebut, dalam hal ini APB ini sendiri yang mengesahkan itu yakni BMN dan Wali Nagari sebagai kepala pemerintah dalam tingkat kenagarian.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan ini realisasi terhadap kegiatan APB nagari telah dibuat, seperti yang telah dibahas dapa tahap pelaksanaan ini fokus pada :

- a. Penyaluran Dana Nagari
- b. Pengambilan Dana Nagari
- c. Penggunaan Dana Nagari

Pelaksanaan penggunaan dana nagari harus sesuai dengan petunjuk-petunjuk teknis yang telah diberlakukan.

a) Penyaluran Dana Nagari

Dana ini diperuntukan untuk dapat membiayai keperluan Nagari yang berdasarkan perencanaan yang telah dibuat dan disepakati secara bersama-sama. Penyaluran dana Nagari di Nagari Sungai Dareh ini dicairkan sesuai APB Nagari yang telah diusulkan, maka hal ini tentu saja telah sesuai dengan teknis-teknis yang berlaku. Selain itu bapak Wali Nagari mengungkapkan bahwa :

“ Dana desa dari tahun 2016 sudah ada, biasanya dana tersebut keluar dibulan april sampai bulan mei , tetapi ini semua tergantung anggaran yang kita , jika anggaran kita cepat dimasuki maka otomatis anggaran akan cepat juga di cairkan.”

Dana desa yang sudah diterima sudah di lihatkan kepada BMN, lalu akan di ajukan nanti perencanaan ke inspektorat, ke DPPKA yakni orang yang mengurus masalah keuangan. Dengan RAB yang telah dibuat masing-masing dari pembangunan, kesra, kasi pemerintah, maka akan di ajukan oleh wali nagari melalui sekretaris nagari yang diajukan ke DPPKA bagaian keuangan. Jika setelah di ACC atau di sahkan (disetujui) dan persyaratan sudah dilengkapi semua dan tidak ada lagi yang salah. Maka bagian hukum. Bagian umum, dan bagian pemerintah, baru akan dicairkan tahap pertama.

b) Pengambilan Dana Nagari

Dalam pengambilan dana nagari ini dilakukan setelah semua persyaratan dilengkapi dan semua data-data direalisasi anggaran tahun lalu. Hal ini diungkapkan oleh wali nagari

“ Pada prosesnya harus melengkapi semua data-data yang sebelumnya harus ada realisasi semuanya yang harus dilampirkan dalam penyerahan berkas-berkas yang akan di kirimkan, setelah semua bahan dan persyaratan sudah lengkap, maka dana akan cair, tetapi akan ada semacam SPP dari masing-masing kasi, SPP ini merupakan surat pemberitahuan pembayaran.”

Setelah proses pengambilan keuangan di acc atau disetujui oleh wali nagari setempat melalui PPTKN, sekretaris nagari berserta bendahara juga harus ikut menanda tangannya sebagai yang mengajukannya, setelah dana cair dinas keuangan DPPKA yang sekarang telah mengganti nama menjadi BKD (badan keuangan daerah).

c) Tahap Penggunaan Dana

Jika dana anggaran tersebut sudah cair, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan yakni membahas mengenai penggunaan dana Nagari tersebut, yang mana penggunaan dana ini harus sesuai dengan rencana yang telah di sepakati dan di buat secara bermusyawarah. Dalam proses penggunaan dana tersebut yang pertama kali dilakukan adalah mengajukan RAB terlebih dahulu, lalu setelah itu RDP rencana penggunaan dana yang dibutuhkan berapa. Jika terlebih dahulu dana digunakan untuk memberikan DP dan lalu panjar pelaksanaan yang setelah itu diteruskan dengan di ajukanya SPP oleh kasi, dan ini semua juga harus disertai

dengan bukti-bukti yang nantinya akan dicatat untuk dapat mengetahui apa saja yang dibeli dengan dana nagari tersebut.

Nagari juga telah menjelaskan terkait dengan prosedur penggunaan dana yang telah cair tersebut :

“Dalam penggunaan dana nagari ini tersebut, kita memiliki brosedur-prosedur yang harus di taati dan di ikuti sehingga tidak terjadi kesalah dalam penggunaan dana tersebut, yakni prosedur petunjuk teknis dan prosedur teknis petunjuk pelaksanaan dari pemma setempat.”

Namun dalam proses ini tidak semua kebutuhan nagari dapat dipenuhi secara baik. Hal ini mungkin dikarenakan dalam pelaksanaan proses petunjuk teknis mengenai penggunaan dana yang di anggap belum merangkum secara keseluruhan dalam memenuhi kebutuhan nagari. Seperti yang diungkapkan oleh wali nagari sebagai berikut:

“ Nagari Sungai Dareh ini sangat luas sehingga untuk dapat memenuhi secara sempurna keseluruhannya tentulah tidak mudah, dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak maka dana yang di peroleh di sesuaikan dengan banyak penduduknya, sehingga dana tersebut tidak bisa memehuni kebutuhan secara sempurna , tetapi kami disini telah berupaya untuk dapat mengoptimalkan dana tersebut akan kebutuhan warga kami dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya.”

Dalam proses pembelanjaan barang atau jasa tentu saja harus mempunyai mekanisme pembelian barang taua jasa yang sangat diperlukan untuk nagari serta masyarakat itu sendiri, maka dalam menggunakan dana nagari tersebut haruslah sesuai dengan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh nagari itu sendiri. Nagari akan memilih barang dengan cara membandingkan membandingkan harga, mulai dari harga yang paling minimal sehingga parang yang paling sangat dibutuhkan

berdasarkan prioritas. Seperti yang di sampaikan bapak wali nagari melalui wawancara yakni :

“ yang perama kali kita lihat yakni dari segi harga, kita lihat harga yang murah tapi kualitasnya tidak murahan, sehingga kita dapat memperoleh barang bagus dengan harga yang tidak terlalu mahal sehingga dana tersebut masih dapat memenuhi kebutuhan yang lain yang juga dibutuhkan oleh nagari.”

Selain itu untuk mendapatkan hasil barang atau jasa yang diperlukan maka terlebih dahulu tim melakukan survey barangnya terlebih dahulu , setelah melakukan survey maka akan di temukan perbandingan harga dan serta kualitas barang tersebut. Maka dari hasil survey inilah yang akan menentukan barang atau jasa mana yang akan dipergunakan atau dibeli untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat nagari. Setelah semua yang dibutuhkan telah ditemukan dan dibeli , maka nagari harus memberikan informasi yang jelas untuk dapat di lihatkan kepada warga atau yang berkepentingan untuk mengetahui seberapa besar dana yang di keluarkan untuk membeli barang atau jasa yang diperuntukkan untuk dapat memenuhi kebutuhan nagari itu tersebut, biasanya pengumuman atau informasi ini dibuatkan berupa sepanduk dan papan informasi tentang penggunaan dana nagari tersebut, selain itu biasanya juga di sampaikan dalam musyawarah atau rapat pertemuan warga. Ini bertujuan supaya masyarakat bisa melihat seberapa dana yang digunakan dan juga bisa ikut serta untuk dapat mengawasi dana nagari tersebut, sehingga tidak ada prasangka yang tidak di inginkan yang akan terjadi.

Pada tahun 2019 ini alokasi dana nagari ini dalam segi penggunaannya telah diubah, sebagaimana dana akan digunakan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Ini sesuai yang diungkapkan oleh wali nagari yakni :

“ dalam aturan yang mengikat kita berpedoman pada undang-undang desa no 6 tahun 2014, yang dimana penggunaan dana desa itu tidak ada batasnya, ini semua hanya tergantung dengan kebutuhan, misalnya pemberdayaan kita itu membutuhkan anggaran 50% maka kita akan menggunakan anggaran tersebut sebanyak 50%, tetapi misalnya fisik kita membutuhkan 70% yang 70% dan 30% tidak di pakai lagi, sekarang tergantung dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang menyentuh, yang bermanfaat, dan bisa dirasakan oleh masyarakat itu sendiri”.

“ Misalnya jalan busa tani, mungkin dulu sebelum adanya jalan busa tani ini dulu hasil petani itu mungkin agak kurang, dengan adanya jalan pusatani ini sekarang warga dapat tertong, misalnya dulu masyarakat kerungan air untuk lahan pertaniannya maka sekarang kita telah membuat irigasi untuk penampungan air agar dapat mengairi lahan pertanian warga , berarti ini merupakan kebutuhan masyarakat yang memiliki hasil dan bermanfaat bagi masyarakat.”

3. Tahap dari Akuntabilitas (Pertanggungjawaban)

Pada tahap ini bentuk pertanggungjawaban atas alokasi dana Nagari dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yakni :

- a. Proses Pembukuan Dana Nagari
- b. Pengawasan Dana Nagari
- c. Pelaporan Dana Nagari

a) Proses Pembukuan Dana Nagari

Dalam proses ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah digunakan, pembukuan ini dilakukan secara rutin setiap transaksi dan setiap adanya pelaksanaan pembukuan yang juga akan disertai dengan bukti fisik transaksi yang digunakan. Hal ini sesuai dengan petunjuk

teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Seperti yang diungkapkan oleh sekretaris nagari pada saat wawancara, menjelaskan:

“bahwa pembukuan dilakukan setiap saat transaksi dana digunakan, hal ini bertujuan untuk memperjelaskan untuk apa saja dana tersebut dipergunakan dan dengan adanya pembukuan tersebut dana akan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang bersangkutan, oleh karena itu pembukaan pendanaan harus tertera jelas dan dapat di pertanggungjawabkan secara benar”.

Selain itu sekretaris nagari juga menjelaskan :

“ misalnya turun dana desa setelah cair, itu akan ada pembagiannya terlebih dahulu, maksudnya pembagian disini yakni dalam segi pembangunan, kesra, pemerintahan, semua itu telah memiliki format-formatnya yang diisi dengan belanja barang dan jasa yang di perlukan oleh berbagai bidang tersebut”.

Kemudian selain dilakukan pembukaan tersebut juga harus memiliki bukti-bukti yang terkait dengan pengeluaran dana tersebut, misalnya dengan adanya bukti kwitansi pembayaran pembelian barang atau jasa, seandainya ada barang yang tidak memiliki nota atau kwitansi maka dana tidak akan dapat dicairkan. Oleh karena itu semua pengeluaran yang menggunakan dana desa atau dana nagari harus dapat menunjukkan bukti fisik agar dana tersebut dapat dicairkan dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan atau keperluannya.

b) Pengawasan dan Evaluasi Dana Nagari

Pada tahap pengawasan dan evaluasi dana ini bertujuan agar dapat memantau jalannya rencana yang telah dirancang sebelumnya dan serta untuk dapat melihat dimana saja kelemahan-kelemahan atau kesulitan yang terjadi pada saat pelaksanaan perencanaan tersebut. Dalam hal pengawasan

ini sendiri diawasi oleh BMN. Seperti yang dikatakan oleh bapak wali nagari sebagai berikut :

“ dalam sistem pengawasan dana dalam segi pembangunan ini diawasi langsung oleh BMN juga bekerja sama dengan kasi pembangunan, hal ini bertujuan agar kasi pembangunan dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan apa-apa saja dana yang keluar dan dipergunakan untuk apa saja”.

Pada tahap ini lembaga dan tokoh-tokoh masyarakat juga diikuti sertakan, dimana ini bertujuan agar masyarakat juga dapat melihat langsung bagaimana pengerjaan pembangunan tersebut dan juga dapat mengetahui berapa saja dana yang telah dikeluarkan untuk tahap pelaksanaan perencanaan tersebut. Maka oleh itu pemerintah Nagari Sungai Dareh mengikut sertakan partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan tersebut agar masyarakat tidak lagi berprasangka yang tidak-tidak kepada aparat pemerintahan nagari, karena disini sudah jelas masyarakat dapat mengetahui apa-apa saja perencanaan yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kemajuan nagari tersebut.

Disini BMN juga selaku pihak pengawas harus melakukan pengawasan atas terlaksananya pengelolaan dana tersebut, hal ini dilakukan melalui pemantauan pengelolaan dana nagari, apakah dana tersebut sudah sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Seperti yang telah diungkapkan oleh sekretaris nagari dibawah ini :

“ dalam tahap pengawasan ini yang pertama yakni dalam bentuk kegiatan keuangan yang telah di tentukan untuk acara, maka dari itu bagaimana dia dapat mempergunakan anggaran tersebut agar sesuai dengan job yang telah disepakati, misalnya anggaran yang di perlukan

yakni 15 juta, maka harus sesuai dengan dana tersebut. Selain itu juga ada dana sosial yang diberikan kepada MUI, apakah dana itu benar-benar telah diserahkan atau tidak. Dengan adanya berbagai macam bukti persyaratan yang sudah dilengkapi, maka dari itu sudah harus diawasi proyek tersebut, dan pengawasan ini juga dilakukan oleh kepala jorong, itupun nanti juga dipertanggungjawabkan setelah tim teknis melakukan pemantauan langsung terhadap proyek yang telah dilihat, dan kemudian BMN melihat nanti setelah selesai pengerjaan proyek akan dilakukan pemantauan langsung kelapangan, inilah salah satu bentuk pengawasan yang kami lakukan terkait pembangunan yang ada di nagari sungai dareh ini”.

Dalam sistem pengawasan ini memiliki beberapa komponen-komponen yang menjadi bahan untuk dapat memantau dalam proses pengawasan , seperti adanya survey barang, bagaimana hasil dari pengerjaan proyek itu sendiri apakah kualitas yang dihasilkan bagus atau tidaknya, jadi jika barang kurang bagus atau tidak sesuai dengan dana ketetapan awal maka akan di minta pertanggungjawaban atas barang tersebut.

c) Pelaporan Dana Nagari

Pada tahap Pelaporan Pengelolaan Dana Nagari di Sungai Dareh merupakan wujud dari pertanggungjawaban nagari kepada pemerintah dengan memberikan laporan pengelolaan dana nagari kepada setiap semesternya. Oleh karena itu proses pembuatan pelaporan pengelolaan dana nagari ini telah dilakukan dengan sangat baik dan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh nagari. Dalam hal ini laporan dibuat sesuai dengan pekerjaan mereka masing-masing, jadi mereka lebih mengetahui apasaja yang mereka beli dan untuk hal apa saja dana nagari tersebut digunakan, jadi ketidak mereka yang membeli atau mempergunakan dana tersebut, mereka lebih gampang untuk dapat membuat laporan pertanggungjawaban

dana nagari tersebut, karena mereka lebih memahami dan lebih mengetahui apa-apa saja dana yang di keluarkan dan dipergunakan untuk apa saja.

Dalam proses pelaporan ini hanya dilakukan 2 kali dalam satu tahun yakni 50% dan 50%. Sejalan dengan hal ini BMN juga sependapat bahwa nagari telah melakukan pelaporan dengan baik dan telah sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh nagari itu tersebut. Selain itu adapun pihak-pihak yang diberikan laporan dana nagari yakni Dinas pemberdayaan masyarakat dan Inspektorat dalam hal ini kegiatan pelaporan yang dibuat sebagai pertanggungjawaban nagari atas penggunaan dana di buat oleh nagari itu sendiri.

B. Analisis Data

1. Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Nagari (ADN) di Nagari Sungai Dareh

Akuntabilitas sistem pelaksanaan Alokasi Dana Nagari merupakan sebuah upaya untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance*. Dalam sistem pelaksanaan alokasi dana ini Nagari Sungai Dareh menggambarkan keadaan yang diinginkan yakni untuk dapat meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan nagari dalam pelaksanaan ADN , sehingga pelaksanaan tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga program-program yang ada di bidang pembangunan dan pemerintahan nagari dapat meningkat sesuai dengan harapan seluruh masyarakat nagari dan pemerintahannya sendiri.

Menurut teori keagenan (agency theory) dalam sektor publik, teori ini dipergunakan untuk dapat menganalisis hubungan prinsipal-agen dalam kaitannya dengan dengan sektor publik (Latifah, 2010; Abullah,2012). Dalam teori ini menggunakan antara dua atau lebih individu, organisasi atau kelompok. Salah satu pihak membuat sebuah kontrak, baik secara implisit maupun ekspilisit dengan pihak lain, yang bertujuan dengan harapan bahwa agen akan melakukan kerja seperti yang diinginkan (Jensen and Meckling, 1976). Teori ini telah dipraktekkan pada sektor publik yang khususnya pada pemerintahan pusat maupun daerah. Selain itu organisasi sektor publik memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh masyarakat atas adanya sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kehidupan orang banyak. Pemerintah tidak akan dapat melaksanakan pengelolaan dan pengalokasian sumber daya secara sendirian, oleh karena itu pemerintah memberikan wewenang kepada pihak lain untuk dapat mengelola sumber daya. Implementasi dari teori ini sendiri yakni muncul dalam pengelolaan Dana Nagari yang terlihat dari dua persepektif yakni hubungan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah nagari, pemerintahan nagari ini sendiri adalah sebagai *agent*, sedangkan pemerintah kabupaten adalah *principal* (Halim dan Abdullah, 2006).

Berdasarkan teori agen beranggapan bahwa banyak terdapat *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah nagari) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (pemerintah kabupaten). Dengan adanya *information asymmetry* ini yang

memungkinkan terjadi adanya penyelewengan atau penyalahgunaan oleh agen. Oleh itu sebagai konsekuensinya pemerintah nagari harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerja mekanisme *checks* dan *balances* agar dapat mengurangi *information asymmetry*.

Berdasarkan teori agen pelaksanaan pemerintah nagari harus diawasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang telah berlaku. Oleh karena itu dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah nagari, informasi yang diperoleh oleh masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah nagari, dengan seperti itu artinya *information asymmetry* kemungkinan untuk dapat melakukan penyelewengan juga menjadi lebih kecil. Maka dari teori tersebut untuk dapat menghindari penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah nagari Sungai Dareh. Maka dari itu penelitian ini melakukan analisis mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Nagari di Nagaru Sungai Dareh.

Jadi berikut ini adalah analisis yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian mengenai Pelaksanaan Dana Nagari di Nagari Sungai Dareh dengan menggunakan metode pengumpulan data yakni dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi agar mendapat informasi-informasi dan data-data yang dibutuhkan. Hasil dari penelitian tersebut nantinya akan dianalisis dengan cara membandingkan antara pernyataan dari hasil wawancara dengan perunjuk teknis dana nagari dan pernyataan

yang ada di dalam nagari mengenai pelaksanaan Dana Nagari, ini meliputi Perencanaan Dana Nagari, Pelaksanaan Dana Nagari dan Pertanggungjawaban Dana Nagari itu sendiri.

a. Tahap Perencanaan Dana

Pada tahap perencanaan ini dana nagari di Nagari Sungai Dareh sudah terealisasi dengan perunjuk teknis. Hal ini tercermin dalam proses pelaksanaan alokasi dana nagari dimulai dari musyawarah jorong yang di hadiri oleh setiap Kepala Jorong, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) serta tokoh masyarakat dan orang yang dihargai dan dihormati dalam nagari seperti Penghulu , Alim Ulamah, dan Niniak Mamak , yang ikut serta membahas berbagai sektor dan bidang di masing-masing jorong untuk dapat menemukan kegiatan yang dapat didanai oleh dana nagari tersebut. Setelah dari musyawarah jorong, maka akan ditemukan program kerja dari berbagai sektor dan bidang, maka lalu dibahas dengan musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrengbangnag) yang dihadiri oleh perangkat Nagari, BMN, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) serta tokoh masyarakat. Hal ini sesuai dengan informasi yang diperoleh dari bapak wali nagari.

Pada tahap ini partisipasi masyarakat sudah ada dalam tahap perencanaan penggunaan Dana Nagari. Hal ini terbukti dengan adanya tingkat kehadiran perangkat nagari dan masyarakat dalam musyawarah di Nagari Sungai Dareh sebagai berikut :

Tabel 3.1

Daftar Hadis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari

Unsur Kelembagaan	Jumlah Undangan	Kehadiran	%
Bapak Wali Nagari	1	1	
Perangkat Nagari	18	16	
Badan Musyawarah Nagari (BMN)	10	10	
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN)	8	8	
Lembaga Nagari	50	48	
Jumlah	87	83	

Sumber : Data Nagari Sungai Dareh

Dari hasil di atas kita dapat mengetahui tingkat kehadiran yang di tunjukan lebih dari 80%. Hasil ini membuktikan bahwa adanya kepedulian masyarakat didalam pembangunan nagari sungai dareh. Dari kehadiran tersebut dapat membantu tugas pemerintah dalam mengetahui kebutuhan berkala prioritas untuk masyarakat dan dapat mengembangkan program-program yang di canangkan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Berikut ini adalah mekanisme tahap perencanaan Dana Nagari yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Wali Nagari sebagai penanggungjawab Dana Nagari harus menerbitkan berita acara pelaksanaan kegiatan di nagari sungai daerah, serta melibatkan perangkat nagari yakni adanya kepala jorong, kasi pembangunan, bendahara nagari, sekretaris nagari, BMN, LPMN dan serta tokoh masyarakat untuk membahas kegiatan di berbagai sektor dan bidang yang dapat didanai oleh Dana Nagari.
2. Setelah musyawarah jorong selesai dilakukan, maka wali nagari menerbitkan berita acara untuk melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (musrenbangnag) dengan juga menghadirkan perangkat nagari dan tokoh masyarakat, serta mendatangkan Badan Musyawarah Nagari (BMN) yang bertujuan untuk dapat merembukkan dan membahas program kerja yang hasilnya diambil dari musynagawarah jorong, dan hasil tersebut telah disepakati bersama di musrenbangnag yang akan dilaksanakan di tahun yang akan berjalan,
3. Dalam musrenbangnag ini tim pelaksanaan menyampaikan program-program kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan dana nagari untuk tahun anggaran berjalan.
4. Berdasarkan hasil dari musrenbangnag ini, maka dibuatlah susunan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Nagari) tahunan yang menjadi dasar bagi pemerintah nagari bersama dengan BMN dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APB Nagari), profil nagari, Rencan Anggaran Biaya (RAB) Rencan Pembangunan

Dana (RPD) semua laporan tersebut dibuat sebagai persyaratan untuk dapat mencairkan Dana Nagari tersebut.

5. Keputusan dari hasil musrenbangnag dibawah kedalam musyawarah pembangunan kecamatan (musrenbangcam) yang bertujuan guna dapat dilakukan evaluasi mengenai kebenaran dan kelengkapan semua syarat-syarat pencairan Dana Nagari, setelah semua selesai dilakukan , kemudian dibawa ke musyawara Perencanaan Pembangunan Daerah (musrenbangda) untuk dapat dilakukan verifikasi.

Pada tahap perencannan ini telah harus dilakukan dengan prinsip transparasi agar informasi mengenai pelaksanaan dana nagari dapat diakses oleh setiap masyarakat di Nagari Sungai Dareh bertujuan agar pelaksanaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dalam prinsip tranparansi ini sangat di junjung tinggi oleh pemerintah nagari supaya masyarakat dapat memperoleh informasi yang luas mengenai pelaksanaan alokasi dana nagari, hal ini sesuai dengan informasi yang telah diperoleh, dimana masyarakat bebas mengetahui informasi sehingga masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan nagari dan dapat memberikan kepercayaan terhadap perangkat nagari atas pelaksanaan Dana Nagari untuk dapat mewujudkan prinsip *good governance*.

Transparansi ini dapat terlihat dari perencannan Dana Nagari yang melibatkan perangkat nagari, Badan Musyawarah Nagari (BMN) sebagai

perwakilan dari masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) merupakan sebagai mitra dalam pengerjaan kegiatan fisik dan tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan agar dapat melakukan perencanaan pelaksanaan Dana Nagari, tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan program kegiatan yang akan dilakukan dengan memberikan informasi tersebut melalui papan informasi yang di pampang di Kantor Wali Nagari , jadi masyarakat dapat mengetahui apa saja program-program yang didanai oleh Dana Nagari, jadi itu lebih memudahkan masyarakat dalam mengawasi kegiatan pembangunan nagari, dan apabila terjadi penyimpangan dan kendala-kendala di nagari. Transparasi ini dapat didukung dengan adanya respon positif dari kalangan masyarakat agar dapat mewujudkan prinsip *good governance* didalam pemerintahan nagari.

b. Tahap Pelaksanaan Dana

Dalam tahap pelaksanaan ini kegiatan-kegiatan yang pembiayaan sumber dari dana nagari sepenuhnya dan juga dilaksanakan oleh tim pelaksana nagari. Sehingga pada tahap ini pelaksanaan yang dilakukan oleh Nagari Sungai Dareh, dana dipergunakan untuk memenuhi biaya keperluan nagari yang berdasarkan perencanaan yang telah dibuat. Dalam hal ini penyaluran dana nagari di Nagari Sungai Dareh dicairkan tergantung APB Nagari yang diusulkan nagari tersebut. Hal sesuai dengan informasi yang diperoleh dari sumber informan. Pengambilan dana ini dilakukan setelah melengkapi semua syarat-syarat realisasi anggaran tahun lalu. Kemudian

setelah dana cair, maka selanjutnya nagari menggunakan dana tersebut sesuai dengan rencana yang telah di buat.

Setelah itu tim pelaksana mengirimkan persyaratan kepada tim pendamping kecamatan agar dapat dilakukan verifikasi/penelitian sesuai pengajuan anggaran dengan APB Nagari, standar harga, harga satuan barang dan kelayakan bangunan fisik dengan dana yang dialokasikan serta mengevaluasi kelengkapan syarat-syarat pencairan alokasi dana desa antara lain :

1. Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun bersangkutan.
2. Rekapitulasi Rincian Penggunaan Alokasi Dana Nagari.
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) ini khusus untuk kegiatan fisik berupa gambar penampakannya yang disusun oleh kepala jorong dan lembaga pemberdayaan masyarakat nagari (LPMN) dengan mempertimbangkan dampak dari kegiatan terhadap lingkungan sekitar serta agar mendapatkan hasil yang optimal pada proses kegiatan perencanaan teknis harus memperhatikan penghitungan volume pekerjaan berdasarkan analisa pekerjaan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

Setelah semua persyaratan tersebut di rasa sudah lengkap dan benar, maka tim pelaksana nagari dengan diketahui oleh camat mengusulkan surat permohonan untuk pencairan dana ADN beserta lampirannya kepada Bupati melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Nagari Kabupaten Dharmasraya, jika apabila permohonan pencairan telah dinyatakan lengkap dan benar, maka berkas permohonan pencairan dana beserta lampirannya diteruskan kepada BPKAD Kabupaten Dharmasraya untuk di proses pencairannya.

Dana nagari tersebut untuk memberikan hak nagari dalam menunjang kegiatan operasional dan pemberdayaan. Alokasi dana nagari ini diberikan untuk pembangunan nagari dalam skala kecil. Dana bantuan ini langsung masuk ke rekening nagari diberikan oleh Kabupaten Dharmasraya. Pada saat Alokasi Dana Nagari telah cair maka tim pelaksana nagari melalui bendahara nagari membuat laporan berkala dan laporan akhir. Yang dimaksud dengan laporan berkala itu adalah laporan mengenai pelaksanaan penggunaan alokasi dana nagari yang dibuat rutin setiap bulanya. Penyampaian laporan tersebut dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari tim pelaksana nagari ke tim pelaksana kecamatan untuk dilaporkan kepada Bupati tim fasilitas kabupaten (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa Kabupaten Dharmasraya). Ini berguna untuk dapat mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka dari itu nagari juga melakukan publikasi dengan cara menampilkan dalam bentuk spanduk, papan informasi tentang publikasi dana nagari dan juga di sampaikan di masjid-masjid oleh wali nagari beserta aparat nagari.

Hal tersebut sudah memberi bukti bahwa dalam pelaksanaan pembangunan sudah menerapkan prinsip transparansi dengan membebaskan masyarakat ikut setara dan turut andil dalam mengelola proyek bangunan. Partisipasi masyarakat sangat berperan penting untuk dapat mengembangkan pemberdayaan desa. Hal ini sesuai dengan konsep transparansi (Mardiasmo, 2002) yakni masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk dapat mengetahui proses jalannya anggaran, karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat itu sendiri. Tetapi tidak semua kebutuhan nagari dapat terpenuhi, hal ini terjadi karena dalam JUKNIS mengenai penggunaan dana nagari yang dianggap belum mencakupi secara keseluruhan kebutuhan nagari itu sendiri, hal ini sangat sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak wali nagari sungai dareh.

Pada proses pembelanjaan barang dan jasa tentulah memiliki mekanisme pembelian barang dan jasa dalam menggunakan dana nagari yang berdasarkan kebutuhan. Kemudian dalam pembelanjaan barang dan jasa, nagari akan memilih barang dengan cara membandingkan harga yang paling minimal dan barang yang paling dibutuhkan yang berdasarkan skala prioritas.

Dana nagari ini terbagi menjadi beberapa bidang pembiayaan, yakni : Bidang Penyelenggaraan pemerintah nagari, bidang pembangunan, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tak

terduga. Untuk masing-masing bidang penyelenggaraan pemerintah nagari digunakan untuk kegiatan belanja pegawai, belanja operasional perkantoran, dan operasional BMN. Sedangkan untuk pembangunan digunakan misalnya untuk pembukaan jalan dan pembangunan jalan atau untuk pembangunan tempat posyadu dan membuat rumah bidan desa, seperti yang telah terlaksana di jorong ampang kamang. Selain itu di bidang pembinaan masyarakat itu sendiri di pergunakan untuk belanja kegiatan pembinaan PKK, Pembinaan KAN, dan serta untuk pembinaan lembaga pendidikan. Selain itu yakni ada bidang pemberdayaan masyarakat yakni dana di gunakan untuk mendanai penerapan program ABS SBK, kegiatan pelatihan pertanian yang diperuntukan untuk masyarakat, karena kebanyakan masyarakat sungai daerah mata pencarian utama yakni dalam bidang pertanian. Dan yang terakhir yakni bidang tak terduga , dana ini digunakan untuk belanja barang dan jasa. Pada tabel akan di jelaskan secara sederhana mengenai pembiayaan dari dana nagari tersebut :

Tabel 3.2

Rincian Penggunaan Alokasi Dana Nagari

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemerintah	Rp 573.809.794
2	Pembangunan Nagari	Rp 875.507.322

3	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 446.870.000
4	Pemberdayaan Kemasyarakatan	Rp 188.800.000
Jumlah		Rp 2.084.987.116

Sumber : Data Nagari Sungai Dareh

c. Tahap Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban ini memiliki beberapa proses yang harus dipersiapkan untuk dapat mempertanggungjawabkan apa-apa saja yang telah dilakukan dengan menggunakan alokasi dana nagari tersebut, proses-proses diantaranya :

a. Proses Pembukuan Dana Nagari

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk dapat memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan serta mengungkapkan segala aktifitas dan merupakan menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak, wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo,2009. Untuk dapat tercapainya akuntabilitas publik maka dibantu dengan adanya akuntansi sektor publik yang dapat menuntun sebuah perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien. Jika hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat di Nagari Sungai Dareh melalui implementasi program alokasi dana nagari, maka prinsi akuntabilitas atau pertanggungjawaban tersebut secara berharap sudah mulai diterapkan dan menunjukkan adanya komitmen yang sangat kuat

agar dapat melaksanakan tanggungjawab yang sesuai dengan kapasitas serta sesuai dengan kedudukannya. Yakni salah satu bentuk pertanggungjawaban atas dana nagari tersebut adalah dengan adanya proses pembukuan ini, proses pembukuan ini dilakukan secara rutin dalam setiap transaksi yang terjadi dan setiap pelaksanaan pembangunan dan harus disertai dengan bukti-bukti fisik.

b. Pengawasan Dana Nagari

Dalam proses pengawasan dana nagari ini dilakukan untuk dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi. Pengawasan serta evaluasi dana nagari dilakukan untuk bertujuan agar bisa memantau jalannya rencana yang telah direncanakan serta melihat dimana saja kendala-kendala serta kesulitan yang terjadi. Dalam pengawasan dana nagari ini sudah dilakukan oleh Badan Musyawarah Nagari (BMN), tetap sesuai dengan peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014, yakni menjelaskan bahwa selain BMN pengawasan juga harus dilakukan oleh tim kecamatan dan pemerintah kabupaten.

c. Pelaporan Dana Nagari

Pada laporan keuangan ini disusun untuk dapat menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode laporan berjalan (Munawair,2010). Laporan keuangan ini terutama digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan operasional pemerintah, serta juga dapat menilai

kondisi keungan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan untuk membantu ketataannya terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan.

Maka setiap entitas pelapor mempunyai kewajiban untuk dapat melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan, kemudian hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan pertanggungjawaban kepada publik terhadap pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara periodik. Bentuk pelaporan alokasi dana nagari adalah laporan berkala yang dibuat rutin oleh bendahara nagari dan juga dibantu oleh perangkat nagari lainnya untuk setiap bulannya, yang meliputi realisasi penerimaan dan belanja alokasi dana nagari dengan adanya bukti pendukung seperti kwintansi disetiap kegiatan belanja yang kaitannya dengan kegiatan operasional dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis laporan dana tahun 2018 Nagari Sungai Dareh, maka nagari telah membuat laporan yang sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Nagari Sungai Dareh Melakukan Pelaporan pertanggungjawaban kepada dinas-dinas terkait, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Inspektorat dalam hal ini kegiatan pelaporan yang harus dibuat sebagai pertanggungjawaban nagari terhadap penggunaan dana yang telah di pergunakan oleh nagari tersebut. Dalam pencapaian good governance di pemerintahan Nagari Sungai Dareh tidak terlepas dari adanya

komponen akuntabilitas yang didukung oleh adanya prinsip partisipatif, transparatif dan responsif didalamnya yang pada tahap pertamanya yakni tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dengan seluruh perangkat nagari, tokoh masyarakat yakni dalam mengambil keputusan yang bertujuan agar tercapainya sesuatu yang di harapkan bersama sesuai dengan rencana awal yang telah ditetapkan dalam musrengbangnag.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat di jabarkan bahwa Nagari Sungai Dareh merupakan salah satu nagari yang mempunyai Alokasi Dana Nagari (ADN) yang kumayan paling tinggi di Kecamatan Pulau Punjung di bawah naungan Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2018, pada tahap ini sudah diterapkan sistem akuntabilitas dalam mengelola alokasi dana desa yang berdasarkan prinsip pertanggung jawaban dan tanggung gugat sesuai dengan ketentuan yang ada. Pada tahap ini sangat perlu dilakukan pengembangan berkelanjutan dengan adanya partisipasi masyarakat agar dapat menerapkan rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap sarana dan prasarana yang telah dibuat, ini bertujuan agar terja dengan baik dan dapat dipergunakan sesuai kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini untuk dapat membangun kegiatan fisik dengan menyesuaikan situasi, kondisi, skala prioritas masyarakat setempat dan serta menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pengawasan dan evaluasi dilaksanakan oleh Badan Musyawarah Nagari (BMN) dan juga dibantu oleh masyarakat sebagai penerima sarana dan prasarana. Pada tahap wal yakni perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai evaluasi

sesudah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan prinsip partisipatif, transparan, serta dengan prinsip responsif yang sesuai dengan pedoman yang telah disusun oleh pemerintahan Kabupaten Dharmasraya tahun 2018.